ANALISIS PELAKU PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF *OVERMACHT* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA [1]

Oleh :
Reynaldi Filipi Ering [2]
Debby Telly Antow [3]
Sarah D.L. Roeroe [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan hukum terhadap korban kekerasan yang menjadi pelaku pembunuhan dalam perspektif *overmacht* dan untuk mengkaji dan mengetahui kepastian hukum terhadap korban kekerasan yang menjadi pelaku pembunuhan dalam perspektif *overmacht.* Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai overmacht (daya paksa) dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 48 KUHP sebagai dasar penghapusan pidana karena paksaan, serta Pasal 49 KUHP tentang noodweer dan noodweer exces. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan perkembangan hukum pidana yang lebih humanis dengan mempertimbangkan keadilan substantif dan kondisi pelaku. Namun, penerapan overmacht terhadap korban kekerasan yang menjadi pelaku pembunuhan masih menghadapi kendala, seperti pembuktian tekanan psikis, perbedaan penafsiran hakim, dan belum optimalnya perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. 2. KUHP Indonesia memberikan ruang hukum bagi korban yang melakukan pembunuhan karena terpaksa untuk tidak dipidana, dengan mempertimbangkan adanya ancaman nyata dan tidak adanya pilihan lain. Kepastian hukum diwujudkan melalui penafsiran hakim yang proporsional agar keadilan bagi korban dan kepentingan umum tetap terjaga.

Kata Kunci : *pelaku pembunuhan, overmacht*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum harus menghadirkan hukum dalam sendi kehidupan bangsa. Pemerintah harus menjalankan pemerintahan sesuai hukum. Masyarakat juga harus hidup sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Inilah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai konsekuensi Negara hukum. Kehadiran hukum dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dapat membantu dalam menciptakan keteraturan sosial. Berbagai komponen diperlukan supaya hukum bisa berjalan lancar. Komponen-komponen tersebut dinamakan sistem hukum.[5]

Dampak laju arus globalisasi sangatlah mempengaruhi perkembangan dunia dan bangsa, seiring dengan semakin cepatnya perkembangan yang terjadi di dunia, maka semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sangat rentan akan berbagai tindak pidana, selain karena jumlah penduduk yang banyak juga, dikarenakan oleh rendahnya tingkat perekonomian dan pendidikan warga masyarakat yang mengakibatkan timbulnya berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yanglebih baik sekalipun dengan hal yang tidak benar.

Timbulnya berbagai upaya tersebut tentunya mempengaruhi suprastruktur dan infrastruktur negara, bukan hanya itu, kecendrungan masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana sangat mempengaruhi timbulnya tindak pidana lain yang merugikan masyarakat, bangsa dannegara, sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positifsaat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas, sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan kesalahan.

Satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legality kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin seluruh warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan sosial yang memiliki dampak negatif dalam bekerjanya sistem hukum tersebut[6]

Hukum bisa dilihat sebagai pengatur ketertiban dan ketentuan dalam kehidupan masyarakat oleh karena itu hukum bekerja dengan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010970
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Anim Hadi Susanto, E-Modul, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2023.
[6] Bambang Purnomo, et al., *Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm. 97.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Di Indonesia untuk mengakomodir kepentingan masyarakat luas maka dirumuskanlah kedalam hukum publik dan hukum privat.

Hukum publik mengatur hubungan subjek hukum dengan pemerintah sedangkan hukum privat atau yang dikenal hukum perdata mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Adapun yang termasuk salah satu hukum publik adalah hukum pidana maksud dan tujuan hukum pidana secara umum, berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum, hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang diantara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan, untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut.

Dibutuhkan hukum untuk memberi rambu-rambu berupa batasan-batasan sehingga manusia tidak akan bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingannya itu, hukum pidana memberikan bahasan yang sangat luas dan cakupan dari banyak segi, hal ini terkadang menimbulkan kesukaran dalam memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh aspek pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk dan berada diluarnya. Namun demikian, pemberian batasan tersebut berguna karena setidaknya dapat memberikan gambaran awal tentang arti hukum pidana sebelum memahaminya lebih jauh dan mendalam,

Perwujudan masyarakat pancasila dilindungi oleh hukum, salah satu segi dari kehidupan sehari-hari ialah bahwa setiap orang harus merasa terlindungi dari serangan, tugas perlindungan ini pada umumnya dibebankan kepada polisi, jika ada serangan kepada seseorang polisi wajib melindungi orang itu. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua serangan yang terjadi baik kepada negara, kehormatan kesusilaan, maupun harta benda perseorangan diketahui apalagi jenis serangannya itu bersifat terdesak atau mendadak seketika kompleksitas dan eksistensi kehidupan sekarang ini, kian hari kian mengalami degradasi perubahan dalam berbagai sendi kehidupan, seiring dengan dinamika perubahan karakter kecendrungan emosional, akhlaq manusia juga mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh lingkungan akan kerasnya persaingan dalam hal.

Pemenuhan kebutuhan hidup, baik dari sisi sosiologis, ekonomis maupun pemenuhan kebutuhan biologis. Hal tersebut bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari disekitar kita ditambah kini media cetak maupun elektronik berperan aktif memberitakan informasi kejadian kriminal memberikan stigmatisasi kepada masyarakat dari kondisi atau keadaan di atas, sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, dalam berinteraksi suatu saat nanti kita akan diperhadapkan dalam suatu permasalahan yang mungkin direncanakan atau spontanitas tidak terencana sebelumnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup, baik yang muncul akibat yang disebabkan orang lain maupun dari pribadi sendiri. Dalam menjalankan aktifitas sosial untuk pencapaian keinginan dankebutuhan hidup berbagai macam cara yang di tempuh, tinggal jalan bagaimana yang kita pilih, sebagai manusia yang selalu mengedepankan rasionalitas berpikir yang baik, pastilah kita memilih melakukan hal-hal terbaik semaksimal mungkin menghindari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma, lain halnya dengan orang yang terdesak karena "keadaan memaksa" akan membutakan eksistensinya untuk pemenuhan kebutuhannya.

Manusia mempunyai naluri atau insting untuk selalu mempertahankan diri, kehormatan serta harta benda milik sendiri dari serangkaian kejahatan yang mengancam kapan saja secara tibatiba, pastilah seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi harkat dan martabatnya agar maksud dan tujuan dari pelaku kejahatan tidak terlaksana bisa bebas dari serangan atau kerugian apapun, namun konsekuensi dari bernegara bahwa kita harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku di Negara kita meskipun yang kita lakukan dalam keadaan terpaksa atau dalam hal pembelaan terpaksa melindungi kehormatan dan harta benda.

Hukum pidana di Indonesia telah menetapkan daya paksa *(overmacht)* sebagai alasan penghapusan pidana yang telah dijelaskan pada Pasal 42 *KUHP* yang berbunyi "Barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana"[7]. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*) yang Pembentukan Undang-Undang diatas hanya memberikan penjelasan secara singkat tentang apa yang dimaksud dengan kata *overmacht* tersebut,

[7] KUHP, Pasal 48

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

seolah-olah setiap orang telah mengetahui artinya. Dalam keadaan terpaksa (*overmacht*) boleh memilih bahaya yang lebih berat atau sama berat untuk menghindari bahaya yang lebih ringan.

Keadaan terpaksa (*overmacht*) Ukuran yang lebih berat atau seimbang yang dimaksud adalah terletak pada akal manusia pada umumnya. Jadi terdapat ukuran objektif dan sekaligus subjektif. Ukuran objektif adalah bagi orang normal pada umumnya, sedangkan ukuran subjektif yaitu terletak pada akal manusia.

Kesalahan yang dilakukan seseorang karena adanya paksaan dari orang lain, tidak dapat dipidana karena adanya peniadaan pidana yang didalamnya terdapat alasan pembenar yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum perbuatan, sehingga perbuatan tersebut menjadi patut dan benar, maka yang harus mempertanggungjawabkannya melainkan seorang pemaksa, jika si pemaksa itu adalah manusia. Tentunya kalau si pemaksa itu makhluk bukan manusia atau kekuatan alam, tidak ada persoalan pemidanaan.

Kejadian atau keadaan siterpaksa pada "paksaan relatif" dapat dikatakan bahwa secara teoritis sifatnya adalah lebih ringan jika dibandingkan dengan keadaan siterpaksa pada "paksaan absolut". Namun demikian, karena daya paksa itu adalah sedemikian rupa, sehingga dari siterpaksa tidak dapat diharapkan akan berbuat lain selain dari pada yang dikehendaki oleh pemaksa, maka dalam keadaan inipun unsur kesalahan atau kehendak tiada terdapat atau ditiadakan unsur kesalahan. Karenanya ia tidak (dapat) dipidana[8] berdasarkan rumusan mengenai *overmacht* yang terdapat dalam *Memorie Van Toelichting*, didalam perkembangan selanjutnya pembentukan undang-undang telah mengakui tentang adanya tiga peristiwa pokok dimana suatu *overmacht* dapat terjadi. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah:

1. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat pemaksaan secara fisik
2. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat pemaksaan secara psikis
3. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut *noodtoestand* yaitu suatu keadaan dimana terdapat:

a. Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain, contoh dua orang yang terdampar masing-masing berpegang pada sebatang kayu pengapung yang hanya dapat mengapungkan satu orang saja. Salah seorang mendorong lepas seorang lainnya untuk menyelamatkan dirinya.
b. Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum yang satu dengan suatu kepentingan hukuman. Contoh pada saat-saat penjaga wissel kereta api harus memindahkan wissel kereta api, seekor macan hendak menerkamnya karenanya ia lari terbirit-birit untuk menyelamatkan jiwanya. Saat tersebut kereta api datang dan menyebabkannya keluar dari rel.
c. Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain. Contoh klasik adalah papannya Karneades. Karneades seorang Yunani dizaman kuno ketika kapalnya tenggelam dapat menyelamatkan diri dengan pegangan pada papan tersebut. Tetapi malangnya papan tersebut hanya cukup mengangkat satu orang saja. Untuk menyelamatkan dirinya maka Karneades mendorong orang lain tadi lepas dari papan, sehingga tenggelam di laut. Disini dia mengorbankan kepentingan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kriteria yang digunakan dalam menentukan suatu paksaan merupakan perbuatan yang dibenarkan, sehingga termasuk dalam daya paksa relatif adalah pada resiko yang akan dihadapi itu harus seimbang atau lebih berat dari perbuatan yang dilakukan. Jika kepentingan yang dikorbankan hanya sedikit lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan atau kepentingan itu sama beratnya maka pelaku tidak dikenai hukuman pidana.

Hakim berwenang untuk menentukan telah terpenuhinya syarat objektif maupun subjektif tersebut dan harus mampu menangkap akal pikiran bagi semua orang terhadap resiko atas suatu pilihan perbuatan tertentu berdasarkan akal budi yang dimilikinya.

Van Hattum berpendapat bahwa daya paksa (*overmacht*) adalah dalam suatu keadaan darurat yang tetap bersifat melanggar hukum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya dikarenakan tidak terdapat unsur kesalahan[9]

Ketentuan alasan penghapusan tanggung jawab pidana dalam tindak pidana karena keadaan memaksa (*Overmacht*) ini diatur pada Pasal 48

[8] Kanter Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm 281.

[9] Budayawan Tahir, Jurnal: "Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)", Universitas Narotama Surabaya, 2 September 2018. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2019.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

KUHP, yang menyatakan sebagai berikut, "Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari maka tidak boleh dihukum[10]" Dari sinilah dapat dipahami bahwa fungsi dari adanya Pasal ini adalah sebagai dasar dilakukannya penghapusan tanggung jawab pidana akibat adanya pembelaan terpaksa dari seseorang (pelaku), dimana hal ini berfungsi sebagai sebuah alasan untuk menghilangkan sifat pelanggaran hukum. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai langkah untuk membenarkan segala perbuatan yang secara umum tergolong dalam tindak pidana yaitu dengan tujuan untuk menghilangkan sifat perbuatan pidananya.

Menyertakan keadaan memaksa (*Overmacht*) dalam dasar penghapusan tanggung jawab pidana ialah terletak pada konteks perbuatannya namun bukan terhadap pelaku/pembuatnya, karena keadaan memaksa (*Overmacht*) menjadi dasar alasan pembenar. Meski pada kenyataannya, bahwa perbuatannya tersebut benar-benar telah memenuhi syarat-syarat tindakan yang dilarang dalam Peraturan Undang-Undang, akan tetapi bukan didasarkan pada sifat tercela atau perbuatan melawan hukum yang disengaja, maka ia berhak mendapatkan alasan pembenar untuk berbuat demikian sehingga tidak dapat untuk dipidana.

Ketentuan Pasal 49 Ayat (1) *KUHP* juga menyatakan, "Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dan dari serangan yang melawan hak dan mengancam pada saat itu juga tidak boleh dihukum[11]" Ketentuan pasal ini berperan sebagai alasan pembenar yang digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana. Alasan pembenar sendiri mempunyai sifat obyektif yang melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku. Sedangkan, pada Pasal 49 ayat (2) juga merumuskan sebagai berikut, "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, akibat perasaannya tergoncang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum". Ketentuan pasal ini berperan sebagai alasan pemaaf yang bertujuan untuk menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Selanjutnya, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri pelakunya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.

Hakikatnya pokok yang terkandung dalam Pasal 49 *KUHP* ini adalah merumuskan bahwa serangan-serangan pembelaan karena terpaksa yang bersifat bertentangan dengan hukum itu harus timbul secara mendadak yang mengancam secara langsung, tetapi harus dilaksanakan dengan dibatasi pula kriterianya, yaitu harus setimpal dengan penyebabnya dengan ditujukan kepada tubuh, kesusilaan seseorang ataupun barang. Selain itu, seseorang yang melakukan pembunuhan karena keadaan memaksa ia sedang berada diantara dua pilihan, yaitu harus memilih dia yang mati atau lawannya yang mati. Akibatnya, meskipun perbuatannya tetap dinyatakan keliru, hukuman pidananya dapat untuk dikurangi atau bahkan dapat dihapuskan apabila dalam proses peradilannya unsurunsur keadaan memaksanya dapat dibuktikan.

Pengertian Hak Asasi Manusia (*HAM*) Menurut Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia[12]. Dari berbagai pengertian hak asasi manusia (HAM) yang disampaikan oleh para ahli dan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, dapat ditarik kesimpulan bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai bagian tak terpisahkan dari kodratnya yang universal. Hak-hak ini dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan yang terpaksa melakukannya karena berada dalam situasi membela diri. Namun, meski adanya jaminan perlindungan hukum terhadap seseorang yang melakukan perlindungan diri, akan tetapi pada nyatanya masih terdapat orang yang tetap terkena tuntutan hukum dan menjadi tersangka bahkan menjadi terdakwa atas perbuatan hukum dalam pembelaan diri itu. Hal tersebut salah satunya dapat terjadi akibat kurangnya keterangan yang lebih lanjut dalam Undang-Undang mengenai keadaan memaksa (*Overmacht*) ini.

B. Rumusan Masalah

[10] *Ibid*, Pasal 48
[11] KUHP Pasal 49
[12] Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Korban Kekerasan Yang Menjadi Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif *Overmacht*?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap Korban Kekerasan Yang Menjadi Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif *Overmacht*?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum terhadap Korban Kekerasan Yang Menjadi Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif *Overmacht*

Overmacht dalam hukum pidana diatur dalam pasal 48 KUHP yang menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana[13]. Menurut bunyi pasal tersebut, daya paksa (*overmacht*) menjadi dasar peniadaan hukuman. Undang-undang hanya menyebut tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena terdorong keadaan atau daya yang memaksa. Undang-undang tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan daya paksa (*overmacht*).

Kata "daya paksa" dalam pasal tersebut adalah salinan kata Belanda "*overmacht*", yang artinya suatu keadaan, kejadian yag tidak dapat dihindarkan dan terjadi di luar dugaan (di luar kekuasaan manusia)[14]. Terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda mengenai penjelasan overmacht, yang bukan tidak mungkin dapat menimbulkan kesalahpahaman atau kebingungan, apabila tidak dijelaskan

Overmacht ini merupakan kekuatan yang datang dari luar, yang disebabkan oleh alam lingkungan yang mengelilingi, atau juga yang dipaksa oleh orang lain. Overmacht dapat digambarkan sebagai peristiwa dimana seseorang karena ancaman bahaya, dipaksa melakukan suatu tindak pidana. Orang tersebut bisa melawan ancaman tersebut, tetapi apabila hal ini dilakukannya akan merupakan suatu perbuatan kepahlawanan atau perbuatan nekad yang berakibat fatal bagi dirinya. Misalnya seseorang yang diancam oleh orang lain dengan sebuah pistol, kemudian menembak mati orang lain, apabila hal ini dibenarkan dapat dianggap sebagai overmacht. Ia tidak dipidana karena tunduknya pada ancaman tersebut, diakui sebagai suatu yang dapat dimaafkan[15]

Dalam hukum pidana Indonesia, *overmacht* diatur dalam BAB III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48 yang berbunyi Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana pasal tersebut mengandung unsur-unsur:

1. Melakukan perbuatan
2. Karena pengaruh daya paksa
3. Tidak dipidana.

Tidak dipidana maksudnya terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam pasal 191 ayat 2 *KUHAP*

Macam-macam Overmacht Dalam Hukum Pidana Indonesia Hazewinkel-Suringa membagi overmacht menjadi 3 macam:

1. Daya paksa absolut (*absolute overmacht/vis absoluta*)
 Paksaan absolut adalah suatu keadaan dimana paksaan dan tekanan sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga ia tidak dapat lagi berbuat sesuatu yang lain selain apa yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi". Daya paksa absolut ini bisa berupa paksaan fisik, paksaan psikis. Contoh daya paksa absolut yang berupa paksaan fisik adalah seorang yang kuat menerjang seorang anak yang berdiri di dekat kaca, membuat anak itu terpental dan mengenai kaca dan pecahlah kaca tersebut.[16]
2. Daya paksa relatif (*relative overmacht/ vis compulsiva*)
 Paksaan relatif adalah suatu paksaan yang sedemikian rupa menekan seseorang, sehingga ia berada dalam keadaan yang serba salah, suatu keadaan yang memaksa dia mengambil suatu sikap dan berbuat yang pada kenyataanya melanggar Undang-undang, yang bagi setiap orang normal tidak akan mengambil sikap dan berbuat lain berhubung resiko dari pilihan perbuatan itu lebih besar terhadap dirinya. Contohnya adalah seorang anaknya diculik kemudian dia dipaksa untuk membunuh orang lain dengan ancaman anaknya akan dibunuh[17]
3. Keadaan Darurat (*noodstoestand*)
 Noodtoestand atau keadaan darurat adalah

[13] Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 25.
[14] Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 118.
[15] J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm. 153.
[16] Adami Chazawi, Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002, hlm. 30.
[17] Adami Chazawi, Ibid. hlm 32

FAKULTAS HUKUM UNSRAT

suatu keadaan dimana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, yang untuk menghindari ancaman itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataanya melanggar kepentingan hukum yang lain. Dalam doktrin hukum bentuk noodtoestand terjadi dalam 3 hal

- Pertentangan antara dua kepentingan hukum
 Apabila terjadi suatu keadaan dimana terjadi konflik antara dua kepentingan hukum yang saling berhadapan, dimana tidak dapat memenuhi semua kepentingan hukum yang saling bertentangan, melainkan dengan terpaksa harus mengorbankan salah satu dari kepentingan hukum itu, maka pihak yang terpaksa melanggar kepentingan hukum tidak dipidana. Contohnya ketika terjadi kecelakaan laut, yakni tenggelamnya sebuah kapal, ada dua orang penumpang yang dalam usahanya hendak menyelamatkan nyawanya berpegang pada sebuah papan yang mana papan tersebut hanya dapat menahan satu orang saja. Apabila kedua orang itu tetap berpegangan pada papan, maka kedua orang itu akan tenggelam dan mati. Maka dalam usaha untuk meyelamatkan diri dari ancaman kematian, maka salah satu dari keduanya mendorong yang lain dan orang yang didorong tersebut mati.[18]
- Pertentangan antara kewajiban hukum dengan kepentingan hukum
 Apabila terdapat suatu keadaan dimana seseorang hendak melaksanakan kewajiban hukumnya namun pada saat yang bersamaan dia harus mempertahankan kepentingan hukumnya sendiri, maka bila seseorang memlilih mempertahankan kepentingannya dan melanggar undang-undang dengan tidak melakukan kewajiban hukumnya maka tidak dapat dipidana. Contohnya seorang ahli forensik yang diminta pengadilan negeri untuk memberikan keterangan ahli tentang sebab kematian korban dalam suatu sidang perkara pidana. Pada saat yang sama dia menderita luka-luka karena mengalami kecelakaan lalu lintas dan dokter tersebut tidak dapat memenuhi panggilan pengadilan.karena keadaan darurat ini dokter tersebut tidak dipidana meskipun tidak memenuhi panggilan pengadilan dan melanggar pasal
- Pertentangan antara dua kewajiban hukum
 Apabila suatu keadaan dimana seseorang diwajibkan untuk menjalankan dua kewajiban hukum sekaligus dalam waktu yang bersamaan, dan kemudian melaksanakan salah satu darikewajiban tersebut. Contohnya, seorang dokter pada saat yang sama harus menjalankan operasi terhadap seorang pasien dan pada saat yang bersamaan dokter tersebut dipanggil pengadilan untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara pidana.

Syarat Overmacht dalam Hukum Pidana Indonesia dalam hukum pidana tidak dijelaskan secara pasti sifat dan besarnya paksaan serta sifat dan besarnya bahaya yang ditimbulkan dan yang mengancam kepentingan-kepentingan hukum orang lain, menentukan batas pertanggungjawaban pidana dari pembuat atas perbuatannya. Semua penentuan ini harus berdasarkan pada ukuran ukuran objektif[19]

Hakim harus menyelidiki ada tidaknya faktor-faktor yang begitu luar biasa, sehingga orang yang normal dipaksa untuk berkelakuan tidak normal. Hakim harus mempertimbangkan kelakuan kelakuan apa yang akan dilakukan dari orang normal, andai kata berada dalam kondisi semacam orang yang dipaksa melakukan perbuatan pidana. Selain itu hakim juga harus diketahui mengenai pribadi pelaku (pandangan subjektif) apakah pelaku orang yang berhati-hati atau orang yang senantiasa bertindak serampangan terhadap kepentingan orang lain.

Dasar peniadaaan pidana (*strafuitluitingsgronden*) harus dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan (*verval van recht tot strafvordering*). Dasar peniadaan pidana ditetapkan hakim dengan menyatakan hilangnya sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau hilangnya kesalahan pembuat, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Dalam hal ini hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhi pidana. Dasar penghapusan pidana harus dibedakan dan dipisahkan dari dasar penghapusan penuntutan pidana menghapuskan hak menuntut jaksa karena adanya ketentuan undang-undang[20]

Terwujudnya suatu tindak pidana, tidak selalu dijatuhkan hukuman atas pelakunya. *KUHP* telah menetapkan dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan pidana. Dasar peniadaan pidana

[18] Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 37.

[19] A. Zainal Abidin Farid, Op. Cit, hlm195.
[20] A. Zainal Abidin Farid,Op, Cit.hlm. 189

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

adalah alasan-alasan yang memugkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.[21]

Dilihat dari segi sumbernya, dasar peniadaan pidana dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dasar peniadaan pidana yang tercantum dalam undang-undang dan dasar peniadaan pidana yang terdapat di luar undang-undang. Namun penulis dalam bab ini hanya menjelaskan dasar peniadaan pidana yang bersumber pada undang-undang, khususnya dalam Buku kesatu Bab III KUHP. Dalam ilmu hukum pidana, dasar peniadaan pidana dapat dibedakan mejadi:

1. Adanya Ketidakmampuan Bertanggung Jawab (Ontoerekeningsvatbaarheid)
2. Daya Paksa (*Overmacht*)
 Daya paksa dalam istilah hukum pidana disebut dengan overmacht. Sejarah perundang-undangan merupakan overmacht merupakan alasan atau sebab eksternal yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan menggambarkan bahwa setiap daya, dorongan, paksaan yang membuat seseorang tidak berdaya menghadapinya.
3. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*)

Dari rumusan di atas dapat diambil dua pokok kesimpulan yaitu:

1. Unsur nengenai syarat pembelaan terpaksa, meliputi:
 a. Pembelaan terpaksa dilakukan karena sangat terpaksa
 b. Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum.
 c. Serangan atau ancaman serangan ditujukan pada 3 kepentingan hukum atas badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain.
 d. Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan, atau bahaya yang masih mengancam.
 e. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.
2. Unsur dalam hal apa terjadinya pembelaan terpaksa, meliputi:
 a. Dalam untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, dan serangan ditujukan pada fisik atau badan manusia.
 b. Dalam hal membela kehormatan kesusilaan
 c. Dalam hal membela harta benda diri sendiri atau harta benda orang lain.

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenriching*). Tindakan ini dilarang oleh undang-undang tapi dalam hal pembelaan terpaksa seolah-olah suatu eigenriching yang diperkenankan oleh undang-undang, berhubung dalam hal serangan seketika yang melawan hukum ini. Negara tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi penduduknya, maka orang yang menerima serangan seketika yang mealwan hukum, diperkenakan melakukan perbuatan sepanjang memenuhi syarat untuk melindungi kepentingan sendiri atau orang lain. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan korban melindungi dan mempertahankan kepentingannya atau kepeentingan hukum orang lain olehnya sendiri. Inilah dasar filosofi pembelaan terpaksa.[22]

d. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)
 Dalam hal ini dapat dipahami bahwa serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan menyebabkan goncangan jiwa yang hebat sehingga orang yang terancam melakukan tindak pidana yang lebih berat dari ancaman serangan yang menimpanya, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Schravendik memberikan contoh ada seorang laki-laki secara diam-diam masuk ke kamar seorang gadis dengan maksud hendak menyetubuhi gadis tersebut. Pada saat laki-laki meraba-raba tubuh si gadis, terbangunlah dia. Dalam situasi yang demikian, tergoncanglah jiwa antara amarah, bingung, ketakutan yang hebat, sehingga dengan tiba-tiba gadis itu mengambil pisau di dekatnya dan laki-laki tersebut ditikam hingga mati.[23]
 Oleh sebab adanya kegoncangan jiwa yang hebat inilah, maka pakar hukum memasukkan *noodweer exces* ke dalam alasan pemaaf karena menghilangkan unsur kesalahan pada diri si pembuat.
e. Menjalankan Perintah Undang-undang

[21] Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 138.

[22] Adami Chazami, Ibid. hlm. 41.

[23] Jonkers J.E, Handboek van het Nederladsch Indische Strafrech, dalam Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002, hlm.53.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Yang dimaksud adalah perbuatan tindak pidana yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukannya. Sedangkan maksud ketentuan undang-undang dalam arti luas adalah peraturan undang-undang yang dibuat oleh parlemen (DPR) bersama pemerintah dan segala peratuan yang ada di bawahnya, seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, karena semua peraturan itu terbentuk oleh kekuasaan yang berdasarkan undang-undang. Contohnya seorang tersangka yang melarikan diri, maka petugas menembak kaki tersangka untuk melumpuhkannya

f. Melakukan Perintah Jabatan
Ketentuan ini sama dengan alasan peniadaan pidana oleh sebab menjalankan perintah undang-undang, dalam arti kedua dasar ini menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Selain itu kedua duanya berupa perbuatan yang boleh dilakukan sepanjang menjalankan kewenanganberdasarkan undang-undang maupun perintah jabatan.

g. Menjalankan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah Dengan I'tikad Baik
Terdapat dua syarat yang wajib dipenuhi agar orang yang menjalankan perintah yang tidak sah dengan i'tikad baik itu tidak dipidana yaitu:
- Syarat subjektif, yaitu dengan i'tikad baik dia mengira bahwa perintah itu adalah sah
- Syarat objektif adalah pada pelaksanaannya pelaksanaan perintah itu masuk dalam bidang tugas jabatannya.

B. Kepastian hukum terhadap Korban Kekerasan Yang Menjadi Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif *Overmacht*

Kepastian hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara terhadap hak dan kewajiban dari setiap subjek hukum, melalui peraturan perundang-undangan yang di dalamnya tidak terdapat keterangan-keterangan yang saling bertentangan (kontradiksi atau inkonsistensi), dan tidak terdapat istilah-istilah yang dapat diartikan secara berlainan, sehingga setiap subjek hukum akan memperoleh akibat hukum yang dikehendaki dalam suatu peristiwa hukum tertentu[24]

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum[25]

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berati hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret[26]

Unsur kepastian dalam hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara kepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya dalam bermasyarakat[27]

Terciptanya kepastian hukum tersebut perlu ada aturan hukum yang bersifat umum atau menyamaratakan. Sifat menyamaratakan itu tentu bertentangan dengan unsur keadilan, karena keadilan justru menutut kepada setiap orang diberikan sesuai dengan bagiannya (*suum cuique tribuere*)[28]

Kepastian hukum itu sendiri dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli hukum, seperti diantaranya, sudikno mertokusumo, yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustitiabeln

[24] Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 189.

[25] Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008. hlm.158

[26] Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 24-25.

[27] Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Shidarla, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000

[28] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2002

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu[29]

Proses peradilan, putusan hakim harus memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktik sering ditemui bahwa terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Tetapi jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum Kepastian hukum cenderung bersifat universal, sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual.

Gustav Radbruch coba mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah

C. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada manusia, bersifat universal dan langgeng. Hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, termasukoleh pemerintah dan aparatur negara. Negara pun melalui UUD 1945 dan sejumlah perangkat hukum telah menjamin perlindungan HAM. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang. Jaminan kebebasan HAM telah diatur melalui beberapa pasal dalam UUD 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam hak asasi manusia, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) (Sulubara, 2024)[30].

Tantangan-tantangan tersebut meliputi budaya hukum yang lemah, ketidaksetaraan, diskriminasi, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum. Landasan Konstitusional Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia UUD 1945, yang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia, telah mengatur berbagai hak asasi manusia dalam beberapa pasal. Sejak amandemen pertama pada tahun 1999, UUD 1945 lebih menegaskan dan memperkuat posisi hak asasi manusia. Beberapa pasal yang secara eksplisit mengatur perlindungan hak asasi manusia adalah (Saf & Natsif, 2019). Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945, yang mengatur hak atas kehidupan, kebebasan pribadi, perlindungan dari penyiksaan, hak atas pekerjaan, kebebasan berserikat, serta hak untuk mendapatkan keadilan. Pasal28I yang mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk bebas dari perbudakan. Pasal 28D yang memberikan hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi yang setara di hadapan hukum dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut Pasal 28I UUD 1945, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara juga diharuskan untuk menciptakan sistem hukum yangmendukung pemenuhan hak-hak tersebut. [31]

Contoh Kasus Hak Asasi Manusia dalam Keadaan Overmacht

Salah satu contoh kasus pembunuhan akibat adanya daya paksa yang terjadi untuk menggambarkan bahwa Kebijakan Kriminal dalam KUHP belum memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 11 April 2006 di sekitar perairan Nusa Penida telah terjadi sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh empat orang nelayan, yaitu: Ali Murtadlo, Abdullah Ismail, Rasul Ardyansah, dan Nurdin, sedangkan korban adalah Acuk dan Antonius. Kedua korban yang berprofesi sebagai nelayan tewas akibat kekurangan udara ketika menyelam untuk mencari udang lobster. Keempat pelaku mengambil keputusan yang penuh risiko dengan sepakat memotong selang yang dipakai Acuk dan Antonius menyelam. Alasan para tersangka, tak ada jalan lain kecuali memutuskan selang kompresor yang mensuplai oksigen ke hidung korban, karena kalau tetap bertahan hal itu berpotensi bisa menyeret kapal yang mereka tumpangi, akibatnya kapal pasti hancur dan semua

[29] Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hlm. 145.

[30] Sulubara, S. M., Basri, T. S., & Iskandar, I. (2024). Analisis konstitusional terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Kabar Masyarakat*, *2*(4), 198-211

[31] Sulubara, S. M., Basri, T. S., & Iskandar, I. (2024). Analisis konstitusional terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Kabar Masyarakat*, *2*(4), 198-211

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

ABK mati. Para tersangka juga mengira dengan dipotongnya selang dapat mengurangi resiko terbenturnya korban ke batu karang. Para Tersangka didakwa bersalah dalam Pengadilan karena dianggap telah melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP Padahal pembunuhan tersebut didasarkan pada keadaan yang bersifat darurat.

Yang menjadi permasalahan adalah dalam proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Dilupakannya unsur korban dalam proses peradilan cenderung menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban yang mengalami kerugian materil dan immateril. Kondisi sebagaimana disebutkan di atas tak lepas dari norma hukum positif, teori hukum pidana dan pemidanaan serta doktrin yang menjadi sumber dari hukum pidana

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai overmacht (daya paksa) dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 48 KUHP sebagai dasar penghapusan pidana karena paksaan, serta Pasal 49 KUHP tentang noodweer dan noodweer exces. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan perkembangan hukum pidana yang lebih humanis dengan mempertimbangkan keadilan substantif dan kondisi pelaku. Namun, penerapan overmacht terhadap korban kekerasan yang menjadi pelaku pembunuhan masih menghadapi kendala, seperti pembuktian tekanan psikis, perbedaan penafsiran hakim, dan belum optimalnya perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.
2. KUHP Indonesia memberikan ruang hukum bagi korban yang melakukan pembunuhan karena terpaksa untuk tidak dipidana, dengan mempertimbangkan adanya ancaman nyata dan tidak adanya pilihan lain. Kepastian hukum diwujudkan melalui penafsiran hakim yang proporsional agar keadilan bagi korban dan kepentingan umum tetap terjaga. Untuk memperkuat kepastian hukum, diperlukan pedoman yurisprudensi dan panduan teknis yang jelas bagi penyidik, jaksa, dan hakim agar penanganan perkara tetap adil serta menjaga integritas sistem peradilan pidana.

 Prespektif Peneliti Mengenai Overmacht

 Menurut Prespektif Penelitian Saya Tindakan pembunuhan yang terjadi dalam keadaan overmacht tidak selalu dapat dianggap sebagai kejahatan murni, sebab pada kondisi tertentu pelaku berada dalam situasi terpaksa yang membatasi bahkan menghilangkan kebebasannya untuk memilih. Dalam hukum pidana Indonesia, overmacht dikenal sebagai dasar penghapus pidana yang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, tergantung pada keadaan yang melatarbelakanginya.

 Sebagai contoh, seseorang dipaksa oleh kelompok bersenjata untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman bahwa keluarganya akan dibunuh apabila ia menolak. Dalam situasi tersebut, meskipun pelaku tetap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tekanan psikologis serta ancaman nyata yang dihadapinya menyebabkan kehendak bebasnya menjadi sangat terbatas.

 hakim tidak seharusnya hanya berfokus pada akibat berupa meninggalnya korban, tetapi juga perlu mempertimbangkan beberapa hal penting, seperti besarnya ancaman yang dialami pelaku, ada atau tidaknya pilihan lain yang dapat diambil, serta apakah tindakan tersebut benar-benar dilakukan dalam keadaan terpaksa. Apabila ancaman yang diterima bersifat nyata dan pelaku tidak memiliki jalan lain untuk menyelamatkan diri maupun keluarganya, maka pelaku patut memperoleh keringanan hukuman, bahkan dimungkinkan untuk dibebaskan dari pidana karena unsur kesalahan moralnya berkurang.

 Meskipun demikian, alasan overmacht tidak boleh dipergunakan secara sembarangan. Tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana mengaku berada dalam keadaan terpaksa demi menghindari pertanggungjawaban hukum. Oleh sebab itu, pembuktian harus dilakukan secara cermat dan ketat melalui keterangan saksi, bukti ancaman yang ada, serta kondisi psikologis pelaku ketika peristiwa terjadi.

 Dengan demikian, dalam kasus pembunuhan yang dilakukan karena overmacht, hukum harus mampu menempatkan keseimbangan antara rasa keadilan bagi korban dan nilai kemanusiaan terhadap pelaku yang bertindak di bawah tekanan yang luar biasa. Tujuan hukum pada dasarnya bukan hanya memberikan hukuman, tetapi juga memahami keadaan nyata yang memengaruhi seseorang dalam melakukan suatu perbuatan.

B. Saran

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

1. Pembentuk undang-undang, perlu dilakukan penguatan dan perumusan norma yang lebih jelas serta spesifik mengenai penerapan konsep *overmacht* (daya paksa) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*) maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *KUHP*. Pengaturan tersebut sebaiknya secara eksplisit mengakomodasi kondisi korban kekerasan yang melakukan tindak pidana dalam situasi terpaksa, termasuk kriteria tekanan psikis, kekerasan berulang, dan keadaan darurat yang relevan, guna memberikan kepastian hukum yang lebih tegas dan kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, diharapkan dapat menerapkan pendekatan yang lebih progresif dan berperspektif korban dalam menangani kasus-kasus serupa. Penilaian terhadap unsur daya paksa tidak hanya didasarkan pada bukti formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosiologis, serta riwayat kekerasan yang dialami oleh pelaku, sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan substantif.
2. Perlunya pedoman teknis bagi penyidik, jaksa, dan hakim dalam mengidentifikasi kasus *overmacht*, terutama ketika korban kekerasan melakukan pembunuhan untuk menyelamatkan diri, sehingga penilaian "daya paksa" dan kepentingan hukum yang dipertahankan dapat dinilai secara objektif dan konsisten serta penyusunan rujukan yurisprudensi atau *leading case* yang jelas mengenai pemaknaan *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan, agar keputusan di berbagai tingkat pengadilan tidak tumpang tindih dan tetap menjamin kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 25.

Anim Hadi Susanto, E-Modul, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2023.

Adami Chazawi, Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002, hlm. 30.

A. Zainal Abidin Farid, Op. Cit, hlm 195.

Bambang Purnomo, et al., *Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana*, 2023.

Dr. Thahir, S.H., M.H dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2024.

Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 189.

Janus Sidabalok, Op. Cit, hlm.31

J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm. 153.

Jonkers J.E, Handboek van het Nederladsch Indische Strafrech, dalam Adami

Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002, hlm.53.

Kanter Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2002

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Shidarla, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Peter Mahmud Marzuki*, Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-7, Jakarta: Kencana, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008. hlm.158

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina ilmu, 1987.

*Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Singka*t, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009.

Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Pers, 1986.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012.

Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 118.

Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 138.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Tadjudin Nurdiyana, Hukum Perlindungan Konsumen.Jakarta. Mitra Wacana Media; 2018 hlm 12

Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 24-25.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Wicipto Setiadi. *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalah Hukum Nasional, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999, Tentang Perlindingan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 7.

Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal, Internet dan Sumber Lainnya

Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, Zain Irawan, 2023 *Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya* Vol. 2 No. 6.

Budayawan Tahir, Jurnal: "Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)", Universitas Narotama Surabaya, 2 September 2018.

Cicik Novita, 2021, *Apa itu perlindungan hukum,* https://tirto.id/apa-ituperlindungan-hukum-dan-syarat-untukmendapatkannya.

Kumparan, *Pengertian Perlindungan Hukum,* https://kumparan.com/pengertiandan-istilah/pengertian-perlindungan-.

M. Natsir Asnawi, *Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer,* Volume 46 No. 1 Januari 2017.

Perlindungan Hukum, *Pengertian Serta Perbedaannya dengan Penegakan Hukum* https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6716361/perlindungan-hukum-pengertian-serta-perbedaannya-denganpenegakan-hukum.

Rizky Atswari Bhakti, Nyoman Serikat PJ, Pujiyono, Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan, Diponegoro Law Journal, Vol.6 No.4, Th 2017.

Thea Arnaiz, 2022, Apa itu perlindungan hukum, https://bobo.grid.id/read/083572829/apa-itu-perlindungan-hukum.

Tim Hukum Online, 2023, *Perlindungan Hukum: Pengertian Unsur dan Contohnya,* https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062, Diakses pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 19.10 Wita

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026